



PENETAPAN

NOMOR 0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Syafruddin bin HM. Tahir Perang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jurumapin Atas RT.001 RW.003 Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register permohonan nomor 0140/Pdt.P/2017/PA.Sub., pada tanggal yang sama dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2007 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama Kamaria di Desa Jurumapin Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Jurumapin atas RT 001 RW 003 Desa Jurumapin Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.472.3/687/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurumapin pada tanggal 29 Mei 2017 Selanjutnya disebut Almarhumah;

Halaman 1 dari 5 hal.Pen.No.0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Abdurrahman Alias Guru Meng meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1966 di desa jurumapin kecamatan buer kabupaten sumbawa dan ibunya yang bernama Siti Aminah Alias Endung Juga sudah meninggal dunia yaitu pada tahun 1987 di desa jurumapin kecamatan buer kabupaten sumbawa..
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan HM. Tahir Bin Perang pada tanggal 26 September 1974 (sesuai surat nikah Nomor : 804/9/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas) pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu (01) orang anak yang bernama : Syafruddin Bin HM. Tahir
4. Bahwa, Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2007 meninggalkan ahli waris Yaitu : Syafruddin Bin HM. Tahir (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman Alias Guru Meng sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman Alias Guru Meng, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman Alias Guru Meng, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman Alias Guru Meng telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2007 Pukul 06.00 Wita;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Kamaria Binti Abdurrahman Alias Guru Meng adalah : Syafruddin Bin HM. Tahir (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa penetapan pihak pihak yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia sekaligus penentuan bagian dari masing masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) dari pewaris tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara permohonan (*voluntair*), tetapi apabila muncul sengketa dalam penentuan pihak pihak yang menjadi ahli waris dan pembagian harta warisan tersebut baru dapat diajukan sebagai perkara gugatan (*contentius*);

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan menerima penjelasan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya dalam sidang, oleh karena itu maka Majelis Hakim memiliki cukup alasan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 13 Mei 2017 dibawah register perkara nomor 0140/Pdt.P/2017/PA.Sub. dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 5 hal.Pen.No.0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal.Pen.No.0140/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)